

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada kegiatan perbankan dalam fungsinya sebagai organisasi yang mengelola dan menyalurkan dana masyarakat sebagaimana yang telah tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menyatakan tentang Perbankan tertulis yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Indra Susendra, SE.MM (2016) dalam Materi Pelatihan Mantri PT.Bank Rakyat Indoensia Tbk “Falsafah & Kebijakan Prosedur Kredit” menyatakan bahwakredit mikro adalah Fasilitas kredit yang bersifat umum, individual (perorangan/badan usaha), selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana kredit usaha berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam praktiknya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui salah satu fasilitas kredit mikronya yaitu KUPEDES (Kredit Usaha Pedesaan) menyalurkan dana cair kepada pelaku-pelaku usaha mikro di Indonesia dengan variatif suku bunga yang dimulai dari 1,025% s/d 1,6% yang berdasarkan SK Nokep: B.1011/KC-XIV/LYI/10/2017 mengenai “Relaksasi Suku Bunga Kupedes”. Setiap dana kredit yang disalurkan diharapkan dapat kembali beserta bunga yang telah ditentukan sejak awal akad kredit.

Namun dalam prakteknya ada kredit yang tidak kembali atau *return* sesuai dalam waktu yang telah ditentukan atau bahkan tidak kembali sama sekali. Dalam kasus tersebut maka BRI menyiapkan suatu sistem untuk menanggulangi kerugian yang akan disebabkan oleh kredit yang tidak sehat yaitu dengan Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif (PPAP).

Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif (PPAP) adalah Cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva Produktif. Jumlah cadangan khusus yang dibentuk bervariasi berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit tersebut.

Kolektibilitas	PPAP
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	5 % x Sisa Hutang
Kurang Lancar (KL)	15 % x Sisa Hutang
Diragukan (D)	50% x Sisa Hutang
Macet (M)	100 % x Sisa Hutang

Sumber : Materi Pendidikan Dasar Account Officer Bank BRI (2016)

PPAP yang dibentuk nantinya akan dibuku sebagai beban kerugian yang keluar akibat pengembalian dana pinjaman yang tidak tepat waktu.

Sebagai contoh terdapat beberapa pelanggaran (*fraud*) yang disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur maupun peraturan yang berlaku, antara lain nasabah pernah atau sudah ada kolektibilitas 2 keatas seharusnya tidak boleh diberikan kredit lagi tetapi oleh account officer di berikan kredit kembali, saat dilakukan survei dan wawancara oleh account officer terdapat indikasi bahwa penggunaan dana kredit bukan untuk usaha melainkan untuk kebutuhan konsumsi (pembelian mobil atau biaya nikah) sehingga kredit belum 6 bulan sudah tidak lancar pembayarannya, Pada saat survei juga terindikasi penggunaan dananya tidak sepenuhnya dipakai sendiri oleh ymp tetapi juga digunakan oleh orang lain contohnya keluarga,teman dan tetangga ymp hal ini akan berdampak ymp menunggak. Ymp akan beralasan penggunaan dana tidak hanya dirinya sendiri, account officer memberikan kredit yang anggurannya tidak sesuai dengan RPC (repayment capacity) nasabah, pada saat melakukan survei account officer menemukan indikasi usaha yang di survei bukan milik ymp namun account officer tetap menyetujui pemberian kredit karena agunan ymp nilainya cukup besar.

Karena itu diperlukannya sebuah sistem maupun ketentuan yang mengikat dan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur kegiatan perbankan sesuai dengan fungsinya agar terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan “*fraud*” dan tidak menimbulkan kerugian maupun permasalahan bagi kantor. Menurut Kasmir (2014) Bank berfungsi sebagai sarana pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat banyak yaitu dengan memberikan bantuan dana kredit terdapat pelaku-pelaku usaha mikro kecil-menengah (UMKM). Seperti yang diketahui, bahwa sumber dana bank yang di gunakan untuk disalurkan sebagai kredit juga sebagian besar diperoleh dari masyarakat yang diantaranya berasal dari tabungan, deposito, dan giro.

Biasanya perusahaan membentuk suatu divisi yang independen untuk menjalankan fungsi pengawasan yang prosesnya disebut auditing. Audit pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Agoes, Soekrisno (2012) menyatakan bahwa, ada tiga jenis kegiatan utama audit antara lain audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan.

Namun yang paling penting disini perlu adanya peranan Audit kepatuhan Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2014) menyatakan bahwa “untuk menentukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi”. Bagi bank, audit kepatuhan ini merupakan proses yang sangat penting dan tidak dapat di pisahkan dengan pengendalian internal pengelolaan kredit. Keputusan pemberian kredit memiliki risiko tinggi atas ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban kreditnya pada saat jatuh tempo pembayarannya. Hal ini dapat disebabkan karena pengendalian kredit mempunyai tujuan agar risiko dalam pengelolaan kredit dapat diminimalisir, sehingga tujuan kredit dapat tercapai dengan baik dari segi keamanan (*safety*) maupun segi keuntungan (*profitability*) yang didapat dengan melakukan penilaian maupun survei ulang dan pertimbangan yang sangat teliti pada saat sebelum memberikan keputusan pemberian kredit.

Melihat permasalahan di atas dapat diuraikan, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Cabang Bekasi)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah perlu jelas sehingga proses penelitian benar-benar terarah dan terfokus ke permasalahan yang jelas. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menurut penulis ada beberapa pokok permasalahan yang perlu di rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur audit kepatuhan dalam keputusan pemberian kredit mikro oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang bekasi ?
2. Apakah fungsi dan tanggung jawab audit kepatuhan dalam keputusan pemberian kredit mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang bekasi ?
3. Apakah pengendalian internal pada keputusan pemberian kredit mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang bekasi sudah berjalan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah di jelaskan pada rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur audit kepatuhan telah diterapkan atau belum oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang bekasi.
2. Untuk mengetahui fungsi dan peran audit kepatuhan dalam pemberian kredit mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang bekasi.

3. Untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal pada keputusan pemberian kredit mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang perbankan khususnya dalam penerapan audit kepatuhan dan pemberian keputusan kredit.
2. Bagi pihak akademisi
Untuk menambah dokumentasi akademik dan sumber informasi sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Bank
Untuk menjadi opini masukan bagi bank agar melakukan prosedur pemberian keputusan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi Pembaca
Hasil penelitian dapat di gunakan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai ketentuan pemberian keputusan kredit yang berlaku sesuai dengan stantar-standar audit kepatuhan.